



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Metro, 28 November 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, Indra Syahfri. S.H dan Rathi Putri Hidayati, S.H.M.H Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor Jalan Panjitoh Jaya RT 12 RW 004 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor:149/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 23-07-2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ganjar Agung, 26 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Provinsi Bangka Belitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019. di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Lampung sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Akta Nikah No.-----, tertanggal 29 Desember 2019;
2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Pemohon berstatus Jejaka, Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama orang tua Termohon di ----- Selama 3 bulan kemudian pada bulan April 2020 pulang kerumah orang tua Pemohon sampai pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di -----, Nik.-----
5. Bahwa semula Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak akhir bulan April 2020 mulai terjadi pertengkaran adapun penyebabnya, sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di -----, Termohon selalu mengatakan tidak betah tinggal bersama Pemohon di -----, Termohon selalu minta pulang ke Pangkal Pinang tempat orang tua Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, setelah bertengkar Termohon pulang ke ----- di belikan tiket oleh orang tua Termohon, padahal Pemohon tidak mengizinkannya, karena seharusnya Termohon tinggal bersama Pemohon di -----.
6. Bahwa pada bulan November 2020 Termohon melahirkan anak yang bernama Muhamad Alfa Rizky, setelah berumur 7 bulan pada bulan Juni 2021 Termohon pulang ke rumah Kakeknya di Trimurjo, Pemohon langsung mendatangi Termohon untuk mengajak Termohon ikut pulang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pemohon tinggal di ----- dirumah orang tua Pemohon, Termohon menolak ajakan Pemohon, pada pertengahan bulan Agustus 2021 tanpa memberitahu dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang kembali ke -----.

7. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Pemohon adapun penyebabnya yaitu, Termohon pulang kembali kerumah Kakek Termohon di Trimurjo tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon diberitahu oleh teman Pemohon bahwasannya Termohon ada di rumah kakek Termohon di -----, selanjutnya Pemohon mendatangi Termohon untuk mengajak Termohon ikut pulang dengan Pemohon ke ----- kerumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tetap menolaknya sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat, antara Pemohon dengan Termohon. setelah bertengkar Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di -----;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 pad saat itu Pemohon kembali mendatangi Termohon dirumah Kakek Termohon di Trimurjo, membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pulang ke ----- kerumah orang tua Pemohon, Termohon tetap menolak dan Termohon bahkan Termohon mengatakan pada Pemohon kita lebih baik bercerai saja, silahkan Pemohon mengurusnya, selanjutnya Termohon langsung memberikan Buku Kutipan Akta Nikah pada Pemohon, selanjutnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di -----, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Metro melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim Tunggal terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor: 149/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 23 Juli 2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Indra Syahfri. S.H dan Rathi Putri Hidayati, S.H.M.H Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor Jalan Panjitoh Jaya RT 12 RW 004 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dapat diterima sebagai Kuasa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

## A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK-----, tanggal 06-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ----- yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 29 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Metro, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon karena saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Desember tahun 2019

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----- dan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Metro;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Metro dan ingin pulang kerumah orang tua Termohon di Pangkal Pinang;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Provinsi Babel, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Katolik, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Metro,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Lampung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon yang karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada akhir tahun 2019
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----- kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Metro;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Metro dan selalu ingin pulang kerumah orang tua Termohon di Bangka;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Provinsi Babel, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dianggap menerima dan membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbang kan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Indra Syahfri. S.H dan Rathi Putri Hidayati, S.H.M.H Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor Jalan Panjitoh Jaya RT 12 RW 004 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor:149/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 23-07-2024, menurut Majelis Hakim kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P.2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2019, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Metro, Provinsi Lampung dan Termohon bertempat tinggal di Provonsi Bangka Belitung, meskipun Termohon berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Metro, namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, maka dengan demikian telah sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin pulang kerumah orang tua Termohon di Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana terurai pada posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan Mei tahun 2023 dengan sebab yang sama lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah orang tuanya di Pangkal Pinang, yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan mengakui serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu Kasiyanti binti Khadeni Lopfendi sebagai kakak kandung Pemohon dan Yunita binti Basiran sebagai saudara sepupu Pemohon sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meminta ... pulang kerumah orang tua Termohon di Pangkal Pinang kerana tidak betah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal di Metro, selanjutnya kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka bukti dari Termohon tidak ada dengan demikian Majelis berpendapat bukti cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازيجاب أخفهما**

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya"*;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, , dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	178.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)